

Analisis Kebijakan KUA Bagi Wali Nikah Anak yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Masa Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kec. Cimahi Tengah)

Analysis of KUA Policy for Early Children When Birth are Less Than 6 Months of Wedding

(Case Study in KUA Kec. Cimahi Tengah)

¹Rizka Ajeng Nuraidah, ²Tamyiez Derry, ³Shindu Irwansyah

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹Rizkaajeng40@gmail.com

Abstract. In Indonesia, the problem of the origin of children there are several different legal provisions. All jurisprudence fiqh agreed that the minimum age of pregnancy is 6 months, calculated from the time the ceremony was held, this provision is taken the word of Allah SWT. In QS. Al-Ahqaf (46): 15 and QS. Luqman (31): 14. Both verses are agreed by Ibn Abbas and the scholars, that the first verse shows the grace period containing and weaning is 30 months. The second verse explains, that weaning after the baby is in perfect rap for 24 months or 2 years. So 30-24 months = 6 months in the womb (shortest age of gestation). Law Number 1 Year 1974 regulates the origin of the child in Article 42, as well as regulated in the Compilation of Islamic Law. And in the Marriage Act there is no article that discusses that children born less than 6 months of marriage must be married by the judge, but in KUA Central Cimahi who became the place of this study children born less than 6 months of marriage it must Married by the judge, because KUA Cimahi Tengah take the method of ijtihad, that is based on the perspective of jurisprudence. Based on the description, the problem points formulated and wanted to know in this study are: What is the provision of marriage guardian for children born less than 6 months of marriage? How is the implementation of marriage guidance for women born less than 6 months in KUA? What is the legal basis used by KUA Kecamatan Cimahi Tengah Cimahi? The research method used in this research, is descriptive method of analysis. The author took the data directly in the field located in the KUA District Cimahi Tengah Cimahi. Based on the research results, the conclusion obtained is the implementation of the determination of marriage guardian for women who are born less than 6 months in KUA Kec. Central Cimahi takes the method of ijtihad and has a legal basis derived from fiqh munakahat which takes from some opinions of scholars on this subject, not referring to the applicable marriage law in Indonesia.

Keywords : Marriage, marriage guardian

Abstrak. Di Indonesia, masalah asal usul anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Seluruh madzhab fiqh sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan, ketentuan ini diambil firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Ahqaf (46): 15 dan QS. Luqman (31):14. Kedua ayat tersebut disepakati oleh Ibnu Abbas beserta para ulama, bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan, bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna selama 24 bulan atau 2 tahun. Jadi 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan (usia terpendek masa kandungan). Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, begitu pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat pasal yang membahas bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan masa pernikahan itu harus dinikahkan oleh wali hakim, akan tetapi di KUA Cimahi Tengah yang menjadi tempat penelitian ini anak yang lahir kurang dari 6 bulan masa pernikahan itu harus dinikahkan oleh wali hakim, karena KUA Cimahi Tengah mengambil metode ijtihad, yaitu berdasarkan perspektif fiqh. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan masa pernikahan? Bagaimanakah pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA? Apa dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Cimahi Tengah Cimahi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif analisis. Penulis mengambil data langsung di lapangan yang berlokasi di KUA Kecamatan Cimahi Tengah Cimahi. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec. Cimahi Tengah mengambil metode ijtihad dan mempunyai dasar hukum yang diambil dari fiqh munakahat yang mengambil dari beberapa pendapat ulama terhadap hal ini, tidak mengacu kepada Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Pernikahan, wali nikah

A. Pendahuluan

Dalam tugas pokok KUA terdapat tugas pokok yang salah satunya adalah pernikahan, Nikah menurut bahasa : *al-jam'u* yang artinya kumpul.¹ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, salah satunya wali yang harus dipenuhi oleh mempelai perempuan, Karena wali adalah salah satu rukun pernikahan yang wajib dan bisa mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan apabila rukun wali ini tidak terpenuhi.

Dalam pasal 19 KHI menyatakan :

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³

Selanjutnya pasal 20 menyatakan:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁴

Cukup jelas bahwa tidak adanya adanya peraturan yang mengharuskan anak perempuan yang dilahirkan dibawah 6 bulan usia pernikahan harus menggunakan wali hakim, dan dalam Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974 tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan pada masa 6 bulan pernikahan itu harus memakai wali hakim pada saat pernikahan, karena dalam UUP menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah

B. Landasan Teori

Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar *waliya*, *waliyah* atau *walayah*. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* secara etimologis wali mempunyai arti diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah "*tawally al-amri*" mengurus/menguasai sesuatu).⁵

Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil dalil diantaranya:

Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

¹ Sulaiman Al-Muffaraj, *Bekal Pernikahan, Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.11

² Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Pustaka Setia, Bandung:,2000,hlm.11

³ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998, hlm.19

⁴ *Ibid*

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134

laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan, kepada mereka dengan karunia-NYA. Dan Allah maha luas (pemberian-NYA), maha mengetahui.(QS. An-nur. 32).⁶

Oleh sebagian Ulama Fiqih ayat ini, ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan.⁷ Dan Allah SWT menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (wanita) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik)”

Syarat Menjadi Wali

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, salah satu rukun nikah adalah wali adapun syarat menjadi wali adalah laki-laki yang baligh, adil, merdeka dan beragama Islam dan mempunyai hak perwalian yang tidak terhalang.⁸

Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah dibagi menjadi tiga katagori, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

1. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.⁹
2. Saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara kandung dari ayah, saudara sepapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama islam sedangkan calon mempelai wanita beragama islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah Saw. Bersabda : *“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”* (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa’i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : pemerintah, khalifah, penguasa atau *qadi nikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.¹⁰ Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.¹¹ Wali nikah dapat bertindak apabila dalam kondisi :

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya). Atau

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran*, Depok : Cahaya Qurani, 2008, hlm.354

⁷ Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an melalui pendekatan Ilmu Tafsir)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, , 2007, hlm. 69

⁸ Abd.Rahman Ghazaly, *FIqh Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2008, hlm.169

⁹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Akademi Pressind.o,Jakarta, 2003, hlm. 110-111

¹⁰ Tihami, M.A, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* , Grafindo Persada , Jakarta, , 2010, hlm. 97

¹¹ *Ibid*

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
 4. Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km) atau
 5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai.
 6. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya.
 7. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh atau.¹²
- c. Wali muhakam

Adapun yang dimaksud wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka (menggantikan ketidakhadirannya wali hakim).¹³

Konsep Wali Nikah Prespektif Hukum Positif

Pasal 19:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagicalon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Pasal 20 :

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 23:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunan sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.¹⁴

Pendapat Para Ulama Mengenai Masa Kehamilan

Imam Malik, Syafi'i dan Hambali: Masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun.

Abu Hanifah berpendapat: Batas maksimal kehamilan adalah 2 tahun, berdasar hadis A'isyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak melebihi 2

¹² Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta. 2003, hlm 34

¹³ Dedi Junaidi, *Op.Cit.*, hlm.11

¹⁴ Andi Syamsu Alam-M. Fauzan, *Hukum pengankatan anak perspektif islam*, Pena Media, Jakarta, 2008, hlm 175.

tahun.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina itu tidak dapat apa-apa” (HR Bukhari no 6760 dan Muslim no 1457 dari Aisyah).

Berdasarkan hadits tersebut maka anak dinasabkan kepada suami yang sah. Jika tidak ada suami yang sah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak di nasabkan kepada bapak biologisnya namun kepada ibunya.

Para Ulama Madzhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal usia kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut fiqh dengan berpedoman pada Al-qur’an, maka tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.¹⁵

Menurut imam Syafi’i, imam Malik dan kawan-kawan ; apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalihkan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpul.

Sedangkan imam Abu Hanifah memilih akad nikah sebagai dasar perhitungan enam bulan tersebut dimana konsekuensinya ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan di hitung dari akad nikah maka anak itu tidak bisa dipertalihkan nasab kepada ayahnya¹⁶.

Asal Usul Anak Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44. Selengkapnya akan dikutip di bawah ini:¹⁷

Pasal 42:

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44:

1. Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.

¹⁵ Abdurahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ‘Al Madzahi Al’arbaah*, Juz VII, Maktabah At Tajirriyah Al Kubro, Mesir, t.t, hlm.523

¹⁶ Asyari Abdul Ghofar, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000, hlm. 46-47

¹⁷ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata MEngenai Hukum Perorangan dan Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.102

2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan.

Memperhatikan pasal 42 tersebut di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir dan ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.

C. Analisis

Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di KUA Kecamatan Cimahi Tengah, menggunakan Wali hakim. Yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran anak perempuan dan memeriksa buku nikah kedua orang tua, kemudian dihitung untuk mengetahui asal-usul anak tersebut dan untuk menentukan siapakah yang berhak menjadi wali. Apabila terhitung anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan masa pernikahan orangtuanya maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.

Di dalam fiqih munakahat yang sudah menjadi kesepakatan para Imam Madzhab bahwa waktu yang sependek-pendeknya untuk kandungan adalah 6 bulan.¹⁸ jadi apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali hakim. Ketentuan ini berdasarkan Al-Qur'an, dalam Firman Allah surat Al-ahqaf ayat 15

D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Anak yang berasal dari hubungan diluar nikah tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya sehingga ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut, dan yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah wali hakim.
2. Di KUA Kec Cimahi Tengah praktek pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orang tuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, apabila kemudian di ketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab dan harus menggunakan wali hakim yaitu petugas (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Cimahi Tengah dalam penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan masa pernikahan, adalah menggunakan dasar hukum fiqih munakahat yang mengambil dasar hukum dari beberapa pendapat ulama terhadap hal ini. Hal ini menunjukkan adanya keberanian dari pihak KUA untuk berijtihad dalam menetapkan dasar hukum dengan cara mengambil dasar hukum menggunakan fikih munakahat.

¹⁸ Fatur Rachman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-maarif, 1981 hlm 201.

Daftar Pustaka

- Al Jaziri , Abdurahman ,*Al-Fiqh 'Al Madzahi Al'arbaah*, Juz VII, Maktabah At Tajirriyah Al Kubro, Mesir, t.t
- Al-Muffaraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan, Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2004
- Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjamahnya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran*, Depok : Cahaya Qurani, 2008
- Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta. 2003
- Ghazaly, Abd.Rahman, *FIqh Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008
- Ghofar , Asyhari Abdul, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera)*, Akademika Pressindo, Jakarta , 2000
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam* , Pustaka Setia , Bandung, 2000
- Imron, Ali, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an melalui pendekatan Ilmu Tafsir)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- Junaidi , Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Akademi Pressind.o,Jakarta, 2003
- M.A, Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* , Grafindo Persada , Jakarta, , 2010
- Natadimaja, Harumiati,*Hukum Perdata MEngeai Hukum Perorangan dan Benda, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009*
- Rachman , Fatur, *Ilmu Waris*, PT Al-maarif, Bandung, 1981
- Syamsu Alam Andi -M. Fauzan, *Hukum pengankatan anak perspektif islam*, Pena Media, Jakarta, 2008